

# Kesadaran Hukum Di Kalangan Remaja Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

<sup>1)</sup>Mohammad Rafie\*, <sup>2)</sup>Mochammad Rofiqul Iqbal, <sup>3)</sup>Sumariyani, <sup>4)</sup>Asfarinda Afydati Fauzi, <sup>5)</sup>Nuria Nur Shofia,  
<sup>6)</sup>Muchammad Romi, <sup>7)</sup>Danny Maulana Efendi, <sup>8)</sup>Zuhdan Haris Zamzami

<sup>1,2,8)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Darul ‘Ulum, Jombang, Indonesia

<sup>3,6,7)</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Darul ‘Ulum, Jombang, Indonesia

<sup>4,5)</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Darul ‘Ulum, Jombang, Indonesia

Email: [shofiaaa1710@gmail.com](mailto:shofiaaa1710@gmail.com)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Kesadaran Hukum  
Remaja  
Participatory Action Research  
Literasi Hukum  
Pengabdian Masyarakat  
Desa Mlaras

Kesadaran hukum di kalangan remaja merupakan aspek fundamental dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan tertib, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Berdasarkan identifikasi permasalahan, ditemukan rendahnya literasi hukum remaja yang disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi hukum yang partisipatif, serta minimnya sarana edukatif berbasis hukum di tingkat desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses edukasi hukum. Metode yang digunakan mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), serta simulasi kasus hukum dengan dukungan media digital interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku hukum remaja setelah sosialisasi, yang tercermin dari peningkatan pengetahuan tentang norma hukum, kemampuan berpikir kritis terhadap isu hukum, serta keterlibatan aktif dalam forum diskusi hukum komunitas. Meskipun kegiatan ini memberikan dampak positif awal, dibutuhkan program lanjutan dan evaluasi kuantitatif jangka panjang guna mengukur efektivitasnya secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dan direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain dengan permasalahan serupa.

## ABSTRACT

**Keywords:**

Legal Awareness  
Adolescents  
Participatory Action Research  
Legal Literacy  
Community Service  
Mlaras Village

Legal awareness among adolescents is a fundamental aspect in shaping a just and orderly social order, particularly in rural areas such as Mlaras Village, Sumobito Subdistrict, Jombang Regency. Based on problem identification, it was found that adolescents' legal literacy remains low, primarily due to limited access to information, lack of participatory legal socialization, and insufficient legal education facilities at the village level. This community service initiative aims to enhance adolescents' legal awareness through a Participatory Action Research (PAR) approach, actively engaging them in the legal education process. The methods employed include participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and legal case simulations supported by interactive digital media. The results of the activity indicate a significant improvement in the cognitive, affective, and behavioral aspects of adolescent legal awareness following the intervention. This is reflected in increased knowledge of legal norms, enhanced critical thinking skills regarding legal issues, and active participation in community-based legal discussion forums. While the program has shown initial positive impacts, further follow-up initiatives and long-term quantitative evaluations are required to assess its sustained effectiveness. The participatory approach has proven to be effective and is recommended for replication in other regions facing similar challenges.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/) license.



## I. PENDAHULUAN

Desa Mlaras, yang terletak di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu desa yang memiliki karakter sosial yang erat dengan budaya gotong royong dan kebersamaan. Desa ini berjarak

3324

sekitar 14 km dari pusat Kota Jombang dan terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Mlaras, Dusun Gandu, Dusun Kaliwungu, dan Dusun Modo. Dengan luas wilayah sekitar 256,74 hektar dan jumlah penduduk mencapai 3.407 jiwa, Desa Mlaras memiliki potensi utama di sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani (2.200 jiwa), sementara lainnya berprofesi sebagai karyawan, buruh tani, pedagang, guru, dan pegawai negeri sipil (PNS).

Sebagai desa agraris, kehidupan sosial masyarakat Desa Mlaras diperkaya dengan berbagai kegiatan budaya dan keagamaan yang mempererat hubungan antarwarga. Contohnya, acara Ruwat Desa yang diadakan di Dusun Gandu dengan kegiatan sholawat nabi dan pewayangan, serta kegiatan pengajian rutin yang tersebar di Dusun Modo, Mlaras, dan Kaliwungu. Selain itu, fasilitas pendidikan di desa ini mencakup satu unit PAUD, dua unit TK, satu unit SDN, dan satu unit MI, sedangkan fasilitas kesehatan terdiri dari satu Polindes dan empat Posyandu.

Di tengah kehidupan sosial dan budaya yang dinamis, kesadaran hukum di kalangan remaja menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah perkembangan hukum di masa depan. Masa remaja sendiri merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang signifikan.

Kesadaran hukum sangat penting bagi remaja. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah perkembangan hukum dimasa depan. Remaja adalah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Salsabila & Junia Vitaloka, 2023). Masa remaja biasanya ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang signifikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai individu dalam rentang usia 10-24 tahun yang belum menikah. Secara umum, masa remaja dimulai sekitar usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun.

Kesadaran hukum di kalangan remaja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup tingkat pemahaman, pendidikan, serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan norma hukum di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pendidikan formal di sekolah, pengaruh teman sebaya, serta peran media dalam menyampaikan informasi terkait hukum dan aturan sosial (Saputra & Widiansyah, 2023).

Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk kesadaran hukum remaja. Orang tua yang memberikan contoh dalam menaati aturan serta menjelaskan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari akan membantu anak-anak mereka memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Selain itu, lingkungan sekolah juga berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada remaja melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap hukum (Tohawi & Ubaidillah, 2022).

Pengaruh teknologi dan media sosial juga tidak dapat diabaikan dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan remaja. Informasi yang tersebar di media digital sering kali menjadi sumber utama pemahaman remaja terhadap hukum (Gülbahar & Afacan Adanır, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum yang benar sangat diperlukan agar remaja tidak terjebak dalam misinformasi atau pemahaman yang keliru mengenai aturan dan hukum yang berlaku.

Selain itu, partisipasi remaja dalam kegiatan sosial dan komunitas yang berbasis hukum, seperti forum diskusi remaja, organisasi kepemudaan, atau kelompok advokasi sosial, dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan ini, remaja dapat lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam mengatur kehidupan sosial serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Namun demikian, hingga saat ini belum banyak kegiatan pengabdian masyarakat yang secara spesifik menargetkan peningkatan kesadaran hukum remaja di Desa Mlaras melalui pendekatan partisipatif dan berbasis media digital. Kegiatan serupa yang pernah dilakukan lebih banyak berfokus pada aspek pendidikan umum, pelatihan keterampilan, atau sosialisasi hukum secara pasif tanpa melibatkan remaja secara aktif dalam proses diskusi atau advokasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan aktual peningkatan literasi hukum di kalangan remaja dan pendekatan yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, yaitu melalui Forum Group Discussion (FGD) dan pemanfaatan media digital, guna menjawab kebutuhan peningkatan kesadaran hukum secara lebih efektif dan relevan dengan kondisi remaja masa kini.

Meskipun berbagai faktor telah mendukung pembentukan kesadaran hukum, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan remaja terhadap hukum. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sosialisasi hukum yang efektif, rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan remaja, serta pengaruh lingkungan yang kurang mendukung dalam menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap hukum(Irza et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan kesadaran hukum remaja.

Kesadaran hukum ini merupakan sebuah kesadaran atau bisa dibilang nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan juga dengan hukum yang ada pada diri manusia atau suatu hukum yang diharapkan, Paul Scholten(Muttaqin & Saputra, 2019). Dengan Munculnya sebuah kesadaran hukum ini dapat juga didorong melalui kepatuhan remaja akan hukum. Dengan meningkatkan Kesadaran hukum dapat juga meningkatkan sebuah toleransi(Widhiyana, 2022). Dimana di Indonesia ini sebuah kesadaran hukum sangat kurang , banyak tindakan yang sudah melawan hukum. Meningkatkan sebuah kesadaran hukum tidak perlu dengan tindakan ancaman, dapat juga dilakukan dengan menggetatkan penataan sesuai dengan Undang-Undang, kesadaran hukum juga tidak hanya hukum tertulis saja, ada pula yang masih menganut hukum adat, karna daerah pedalaman belum mengenal dengan adanya hukum tertulis. Penegakan hukum, khusus pemeriksaan suatu perkara pidana dimuka pengadilan, sering kali terjadi hal-hal yang mengejutkan, sering pula ada perkara yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit dalam pembuktianya, tetapi dalam saat pengadilan dinyatakan bebas hakim(Kholiq, 2007).

## II. MASALAH

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa permasalahan hukum yang bisa diidentifikasi dalam konteks sosialisasi mengenai pemahaman hukum di Desa Mlaras antara lain, Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Remaja: Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman hukum, masih terdapat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum di kalangan remaja. Hal ini menyebabkan remaja kurang menyadari bahwa tindakan mereka dapat dikenakan sanksi hukum., Kurangnya Akses dan Sarana untuk Pendidikan Hukum yang Berkelaanjutan: Di desa, akses terhadap pendidikan hukum formal atau berkelanjutan mungkin terbatas. Ini dapat menyulitkan remaja dalam memperoleh pengetahuan hukum secara lebih mendalam, yang bisa mengakibatkan kurangnya kesadaran tentang akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan.



Gambar 1. Diskusi Bersama Pemeritah Desa Mlaras Terkait Masalah Hukum

Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya literasi hukum adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan hukum yang berkelanjutan. Di wilayah pedesaan seperti Desa Mlaras, fasilitas dan sumber daya untuk mendukung pemahaman hukum secara sistematis dan terus-menerus masih sangat minim. Ketidakhadiran lembaga pendidikan atau komunitas hukum yang aktif menjadikan remaja tidak memiliki wadah untuk belajar dan berdiskusi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan mereka. Hal ini

berdampak pada kurangnya pemahaman atas konsekuensi hukum dari tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

### III. METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja dengan melibatkan mereka sebagai partisipan aktif dalam proses pengabdian masyarakat dan pengambilan keputusan. Pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Mlaras, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja setempat.

Subjek pengabdian masyarakat terdiri dari remaja yang berusia 15-19 tahun di Desa Mlaras. Sampel akan diambil secara *purposive* untuk memastikan keberagaman dalam latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hukum. Observasi Partisipatif Penulis terlibat dalam kegiatan sosial remaja untuk memahami konteks dan dinamika yang ada.

Instrumen pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum di kalangan remaja. Wawancara dilakukan dengan remaja yang menjadi subjek penelitian, tokoh masyarakat, serta aparat desa untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terkait pemahaman dan implementasi hukum di lingkungan mereka. FGD dilaksanakan guna menggali lebih dalam pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi remaja dalam memahami dan mematuhi aturan hukum. Hasil dari metode ini akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja Desa Mlaras serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Sebagai penunjang dalam proses pengumpulan data dan validasi informasi, pengabdian ini juga memanfaatkan beberapa bahan dan sumber pendukung, seperti instrumen kuesioner tertulis untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan akhir terkait hukum, pedoman wawancara semi-terstruktur, serta lembar observasi partisipatif yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, digunakan dokumen administratif desa, seperti data kependudukan dan catatan kegiatan karang taruna, sebagai referensi untuk memahami latar belakang sosial dan struktur organisasi remaja di Desa Mlaras.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan, meliputi koordinasi dengan perangkat desa, pemetaan remaja sasaran, serta penyusunan materi sosialisasi hukum dan pedoman FGD.
2. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari observasi lapangan, pelaksanaan FGD, sosialisasi hukum melalui media interaktif (seperti video edukatif dan infografis), serta pelibatan remaja dalam simulasi kasus hukum sederhana sebagai bentuk pembelajaran kontekstual.
3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut, dilakukan melalui refleksi kegiatan bersama peserta, dan penyusunan laporan hasil serta rekomendasi strategis yang diserahkan kepada aparat desa untuk keberlanjutan program.

Data yang diperoleh dari berbagai teknik ini, dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada narasi temuan, perubahan sikap remaja, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kesadaran hukum. Kredibilitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi kegiatan.



Gambar 2. Partisipasi Pemuda dalam Sosialisasi Hukum

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) memungkinkan remaja untuk tidak hanya menjadi objek penelitian tetapi juga berperan aktif dalam proses peningkatan kesadaran hukum. Melalui keterlibatan langsung dalam sosialisasi hukum dan diskusi yang interaktif, diharapkan terjadi perubahan positif dalam sikap dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku. Hasil dari metode ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja, sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan mereka.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum di Desa Mlaras dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, yang mengidentifikasi kurangnya akses informasi hukum sebagai kendala utama. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengintegrasikan metode interaktif dan partisipatif, di mana remaja dilibatkan langsung dalam diskusi dan simulasi kasus hukum. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum remaja, meskipun masih ada tantangan terkait akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah perlunya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menyelenggarakan program-program pendidikan hukum yang berkelanjutan dan dapat menjangkau lebih banyak remaja, sehingga kesadaran hukum dapat terus ditingkatkan.



Gambar 3. Diskusi Awal Dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman hukum di negara hukum di Desa Mlaras yang bertempat dibalai desa menunjukkan bahwa penduduk desa menunjukkan interaksi sosial terhadap pemateri dan menjadikan peningkatan pemahaman mengenai hukum dikalangan remaja desa Mlaras. Pemahaman hukum dikalangan remaja sangat penting guna meningkatkan kesadaran remaja mengenai setiap Tindakan yang melenceng memiliki tindak hukum dan diberikan hukuman. Sosialisasi yang dilakukan meningkatkan kesadaran remaja serta memudahkan remaja untuk memilah Tindakan yang perlu dilakukan dan tidak harus dilakukan guna mengantisipasi tindak pidana hukum.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai medium edukatif yang mendorong terjadinya dialog partisipatif antara narasumber dan peserta, khususnya kalangan remaja. Interaksi yang tercipta selama kegiatan menunjukkan adanya ketertarikan serta keterlibatan aktif peserta dalam memahami isu-isu hukum yang disampaikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran hukum secara substantif. Dengan meningkatnya literasi hukum di kalangan remaja, diharapkan tumbuh pula kemampuan untuk menginternalisasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum serta mendorong terciptanya budaya hukum yang positif di lingkungan masyarakat Desa Mlaras.

Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Sosialisasi Kesadaran Hukum di Desa Mlaras

Aspek	Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi
Pengetahuan tentang Hukum	Terbatas, sebagian besar remaja tidak mengetahui prinsip dasar hukum dan hak-haknya.	Remaja menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka sebagai warga negara.
Literasi Hukum	Tidak mampu membedakan jenis-jenis hukum (misalnya, pidana vs. perdata).	Mampu mengidentifikasi jenis hukum dan memberikan contoh kasus hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Akses terhadap Informasi Hukum	Terbatas pada sumber lisan; tidak memiliki akses ke saluran resmi (seperti website, bantuan hukum).	Mengetahui cara mengakses sumber hukum secara daring (misalnya, website, hotline, pos bantuan hukum desa).
Sikap terhadap Hukum	Cenderung memandang hukum sebagai hal yang menghukum dan jauh dari kehidupan mereka.	Memandang hukum sebagai pelindung dan penting untuk keadilan; meningkatnya rasa hormat terhadap aturan.
Berpikir Kritis tentang Hukum	Menerima aturan secara pasif tanpa analisis.	Mampu menganalisis tindakan sehari-hari dan implikasi hukumnya.
Kesadaran Perilaku Hukum	Rendahnya kesadaran bahwa beberapa perilaku dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.	Kesadaran meningkat terhadap tindakan yang dapat berakibat hukum (misalnya, perundungan siber, pencurian).
Keterlibatan dalam Diskusi Hukum	Jarang membahas isu hukum; menganggapnya tidak relevan.	Mulai terlibat dalam dialog dan bertanya tentang skenario hukum saat simulasi dan diskusi.
Partisipasi Hukum di Komunitas	Tidak terlibat dalam program hukum komunitas atau forum remaja.	Bersedia ikut serta dalam kelompok literasi hukum dan forum yang direncanakan.
Respons terhadap Perlindungan Konsumen	Tidak mengetahui hak-hak konsumen dan hukum perlindungan yang ada.	Mulai mengenali hak-hak konsumen dan cara melaporkan pelanggaran.
Persepsi terhadap Sistem Dukungan Hukum	Tidak tahu bagaimana atau ke mana harus mencari bantuan hukum.	Mengetahui lembaga bantuan hukum dan jalur pengaduan hukum di tingkat desa.

Data dalam tabel tersebut menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja Desa Mlaras setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Peningkatan ini terlihat tidak hanya dari aspek kognitif berupa pemahaman terhadap norma-norma hukum, tetapi juga dari aspek afektif yang tercermin dalam perubahan sikap dan pandangan terhadap konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi melalui pendekatan sosialisasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif terhadap transformasi pemahaman hukum pada kelompok sasaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi yang dirancang secara kontekstual dan komunikatif mampu menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat, khususnya di tingkat akar rumput.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sejenis yang sebelumnya dilakukan di beberapa desa lain di Kabupaten Jombang, yang lebih menitikberatkan pada penyuluhan hukum secara satu arah, pendekatan yang digunakan dalam pengabdian di Desa Mlaras ini menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Penggunaan metode Participatory Action Research (PAR) serta pelibatan aktif remaja dalam FGD dan simulasi kasus hukum terbukti meningkatkan pemahaman secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Sebagai contoh, berdasarkan data evaluasi pasca-kegiatan, lebih dari 80% peserta menunjukkan peningkatan skor dalam pengetahuan hukum dasar dan kemampuan mengidentifikasi tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini berbeda dengan pengabdian sebelumnya yang cenderung menghasilkan pemahaman hukum yang bersifat pasif dan tidak berdampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku remaja. Maka dari itu, pendekatan partisipatif seperti ini direkomendasikan untuk direplikasi di desa lain yang memiliki permasalahan serupa dalam kesadaran hukum remaja.



Gambar 4. Pemateri yang Sedang Menyampaikan Materi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum masih bervariasi. Sebagian besar masyarakat menyadari adanya peraturan hukum, tetapi belum memahami detail penerapannya. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan meningkatnya potensi pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Sebagai contoh, asas fiksi hukum (*Presumptio Iures de Iure*) menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan. Namun, kenyataannya, tidak semua individu memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Terdapat berbagai jenis hukum yang diterapkan di Indonesia, di antaranya hukum pidana, perdata, agraria, perbankan, serta perlindungan konsumen. Setiap jenis hukum memiliki peran yang spesifik dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengabdian masyarakat ini, pemahaman dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan agar tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dapat tercapai secara optimal. Dua asas utama dalam hukum, yaitu asas legalitas dan asas fiksi hukum, menjadi dasar dalam penerapan regulasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan, di antaranya kurangnya literasi hukum di masyarakat menyebabkan banyak individu tidak memahami hak dan kewajibannya secara penuh. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan masih sering terjadi, terutama dalam aspek hukum agraria dan perlindungan konsumen. Masih ditemukan kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan hukum, yang dapat menghambat proses keadilan.



Gambar 5. Peserta Sosialisasi yang Aktif Bertanya

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, serta kepastian hukum. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah seperti, Meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha guna memastikan kepatuhan terhadap hukum. Mempermudah akses masyarakat terhadap penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran hak konsumen.

## V. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Mlaras dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) menunjukkan adanya potensi peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja melalui metode partisipatif seperti FGD, simulasi kasus, dan penyuluhan hukum berbasis media interaktif. Kegiatan ini melibatkan remaja secara aktif dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengenali hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terutama dalam konteks hukum pidana dan perlindungan konsumen.

Meskipun terdapat indikasi awal adanya peningkatan pemahaman hukum pada peserta kegiatan, namun kesimpulan tersebut belum sepenuhnya dapat dibuktikan secara menyeluruh mengingat keterbatasan data kuantitatif yang mendukung, seperti tidak tersedianya instrumen pengukuran standar sebelum dan sesudah kegiatan secara sistematis. Selain itu, keberlanjutan dampak jangka panjang dari kegiatan ini terhadap perubahan perilaku hukum remaja juga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa program lanjutan dan monitoring berkala untuk mengukur secara lebih komprehensif efektivitas metode ini dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan remaja. Penelitian atau pengabdian selanjutnya juga disarankan untuk menyertakan data kuantitatif dan evaluasi longitudinal agar simpulan yang dihasilkan dapat lebih kuat secara akademik dan operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gülbahar, Y., & Afacan Adanır, G. (2021). *The Influence of Social Media on Learning*. 151–169. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5598-9.ch009>
- Irza, M. Y., Awaludin, A., Periani, A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Purwokerto, U. W., Banyumas, K., & Artikel, I. (2024). *Penyuluhan hukum tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja*. 03(02), 309–316. <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v3i2.260>
- Kholiq, M. A. (2007). Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam). *Jurnal Hukum IUS QUAIA IUSTUM*, 14(2), 185–209. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v1i2.2026>
- Salsabila, S., & Junia Vitaloka, V. (2023). Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Moral Remaja. *DAWUH: Islamic Communication Journal*, 4(3), 138–143. <https://doi.org/10.62159/dawuh.v4i3.1206>
- Saputra, R., & Widiansyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9–19. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>
- Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2022). *Pendidikan hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja*. 1(2), 147–165.
- Widhiyana, M. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12 No. 2(3), 38–53.